

Nomor : 4/PM.00.02/K.JB.10/07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

08 Juli 2025

Yth

Ketua KPU Kabupaten Karawang

Di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. IMBAUAN

Dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Kabupaten Karawang, serta upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Bawaslu Kabupaten Karawang mengimbau agar KPU Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pemutakhiran sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya:

1. KPU Kabupaten Karawang melakukan penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dari data hasil sinkronasi stakeholder terkait;
2. KPU Kabupaten Karawang melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten Karawang;

- b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten;
 - c. Lembaga pemasyarakatan Kelas 2A Karawang;
 - d. Dandim 0604/Karawang;
 - e. Kepolisian Resor Karawang;
 - f. Pemerintahan tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, rukun warga/tetangga atau nama lain;
 - g. Instansi terkait lainnya.
3. KPU Kabupaten Karawang menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. KPU Kabupaten Karawang menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;
5. KPU Kabupaten Karawang melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten Karawang menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten dalam Keputusan KPU Kabupaten Karawang dan menyampaikan Berita Acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Karawang;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karawang; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
7. KPU Kabupaten Karawang mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten melalui laman atau media sosial resmi KPU Kabupaten Karawang;
8. KPU Kabupaten Karawang melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di Tingkat Kabupaten.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan Terima kasih.

KETUA



ENGKUS KUSNADI, S.H.

Tembusan Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)